



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Rijal;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Safan Distrik Agats Kabupaten Asmat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup;

Terdakwa Muh Rijal ditangkap oleh penyidik pada tanggal 4 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Dewi Dyan Lampita, SH berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan agar Terdakwa Muh Rijal tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis tembakau sintetis
 - 32 (tiga puluh dua) batang narkotika jenis tembakau sintesis yang sudah dilinting
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah korek api warna hujau muda
 - 1 (satu) buah korek api warna hitam bertuliskan SAMPOERNA
 - 9 (sembilan) buah pong
 - 20 (dua puluh) lembar kertas rokok
 - 3 (tiga) batang Narkotika Jenis Tembakau Sintesis yang sudah di linting.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merek SAMPOERNA.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ASTITA ISLAMI;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT

5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Muh Rijal atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan dibacakan di persidangan yang lalu dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sesuai dengan Tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUH RIJAL bersama-sama dengan saksi RAHMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ATM BRI Unit Agats di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa mendatangi rumah kos an saksi RAHMAT untuk bersama-sama kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA di Jalan Dendewu. Setibanya di rumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA, terdakwa bersama saksi RAHMAT dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, namun belum tahu harus pesan dimana. Hingga selanjutnya pada hari Kamis 20 Juli 2021 saksi RAHMAT menghubungi ALDY (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang berada di Timika untuk menanyakan orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis lalu sdr ALDY memberitahukan untuk menghubungi akun instagram dengan nama MANDES hingga selanjutnya saksi RAHMAT berkomunikasi dengan akun tersebut melalui media sosial INSTAGRAM. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 saksi RAHMAT memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa hingga selanjutnya disepakati membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu saksi RAHMAT menuju ke Bank BRI Unit Agats yang terletak di Dolog sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA memberitahu hal tersebut hingga akhirnya saksi STEPANUS ikut memesan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar pukul 17.30 wit, terdakwa menemui saksi RAHMAT di depan Kantor BRI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT dengan perincian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA. Kemudian saksi RAHMAT menambahkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya genap menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi RAHMAT uang tersebut dimasukkan kedalam tabungan atas nama ASTITA ISLAMI melalui mesin setoran lalu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui nomor rekening ASTITA ISLAMI tersebut langsung ditransfer ke rekening pemilik akun Instagram MANDES untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis seharga Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 juli 2021 paket tembakau sintetis tersebut tiba di Agats dengan KMP. Binar lalu sekira pukul 16.00 Wit terdakwa bersama saksi RAHMAT mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu membawanya ke kos saksi RAHMAT. Selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibagi menjadi tiga sesuai dengan pesanan masing-masing yaitu saksi RAHMAT menerima 1 (satu) paket seberat 5 (lima) r (gram), terdakwa 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) r (gram) dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA 1 (satu) paket seberat 5 (lima) r (gram). Selanjutnya terdakwa pulang kemudian melinting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting menggunakan pong (potongan kertas kecil yang dijadikan cetakan untuk melinting). Dan dari 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa telah melinting 104 (seratus empat) lintingan untuk terdakwa pakai sendiri dan dijual.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 04 agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wit berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan terhadap saksi RAHMAT, saksi AGURI TAKANO TUKAYO dan saksi IKRAM SANTOSA dan Tim Narkoba Polres Asmat datang kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa selanjutnya menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang diletakkan oleh terdakwa di atas lemari kamar terdakwa hingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 500 /336.a /INDAGKUKMTK /VIII /2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang didapatkan dalam penguasaan saksi RAHMAT adalah seberat berat 9,6300 (Sembilan koma enam tiga nol nol) gram, yang didapat dari Terdakwa MUH RIJAL seberat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) dan yang didapat dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA adalah seberat 0,8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram, sehingga total seluruhnya adalah seberat 11.1800 (sebelas koma satu delapan nol nol) gram, selanjutnya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan milik saksi RAHMAT seberat 1.0000 (satu koma nol nol nol nol) gram, milik Terdakwa MUH RIJAL seberat 0, 7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram dan milik saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA seberat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium dan sisa barang bukti seluruhnya yaitu seberat 8,6300 (delapan koma enam tiga nol nol) gram disimpan di unit Narkoba Sat Reskrim Polres Asmat guna dijadikan sebagai barang bukti dipengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 065/NNF/VIII/2021 tanggal 10 bulan Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan laboratoristik barang bukti milik Terdakwa MUH RIJAL dengan Kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0040/NNF/VIII/2021, berupa daun-daun kering, tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA".
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUH RIJAL** pada hari Rabu 4 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Safan Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa mendatangi rumah kos an saksi RAHMAT untuk bersama -sama kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA di Jalan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendewu. Setibanya di rumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA, terdakwa bersama saksi RAHMAT dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, namun belum tahu harus pesan dimana. Hingga selanjutnya pada hari Kamis 20 Juli 2021 saksi RAHMAT menghubungi ALDY (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang berada di Timika untuk menanyakan orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis lalu sdr ALDY memberitahukan untuk menghubungi akun instagram dengan nama MANDES hingga selanjutnya saksi RAHMAT berkomunikasi dengan akun tersebut melalui media sosial INSTAGRAM. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 saksi RAHMAT memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa hingga selanjutnya disepakati membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu saksi RAHMAT menuju ke Bank BRI Unit Agats yang terletak di Dolog sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA memberitahu hal tersebut hingga akhirnya saksi STEPANUS ikut memesan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar pukul 17.30 wit, terdakwa menemui saksi RAHMAT di depan Kantor BRI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT dengan rincian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA. Kemudian saksi RAHMAT menambahkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya genap menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi RAHMAT uang tersebut dimasukkan kedalam tabungan atas nama ASTITA ISLAMI melalui mesin setoran lalu melalui nomor rekening ASTITA ISLAMI tersebut langsung ditransfer ke rekening pemilik akun Instagram MANDES untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 juli 2021 paket tembakau sintetis tersebut tiba di Agats dengan KMP. Binar lalu sekira pukul 16.00 Wit terdakwa bersama saksi RAHMAT mengambil paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu membawanya ke kos saksi RAHMAT. Selanjutnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibagi menjadi tiga sesuai dengan pesanan masing-masing yaitu saksi RAHMAT menerima 1 (satu) paket seberat 5 (lima) r (gram), terdakwa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) r (gram) dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA 1 (satu) paket seberat 5 (lima) r (gram). Selanjutnya terdakwa pulang kemudian melinting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting menggunakan pong (potongan kertas kecil yang dijadikan cetakan untuk melinting). Dan dari 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa telah melinting 104 (seratus empat) lintingan untuk terdakwa pakai sendiri dan dijual.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wit berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan terhadap saksi RAHMAT, saksi AGURI TAKANO TUKAYO dan saksi IKRAM SANTOSA dan Tim Narkoba Polres Asmat datang kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa selanjutnya menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang diletakkan oleh terdakwa di atas lemari kamar terdakwa hingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 500 /336.a /INDAGKUKMTK /VIII /2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang didapatkan dalam penguasaan saksi RAHMAT adalah seberat berat 9,6300 (Sembilan koma enam tiga nol nol) gram, yang didapat dari Terdakwa MUH RIJAL seberat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) dan yang didapat dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA adalah seberat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram, sehingga total seluruhnya adalah seberat 11.1800 (sebelas koma satu delapan nol nol) gram, selanjutnya disisihkan milik saksi RAHMAT seberat 1.0000 (satu koma nol nol nol nol) gram, milik Terdakwa MUH RIJAL seberat 0, 7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram dan milik saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA seberat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium dan sisa barang bukti seluruhnya yaitu seberat 8,6300 (delapan koma enam tiga nol nol) gram disimpan di unit Narkoba Sat Reskrim Polres Asmat guna dijadikan sebagai barang bukti dipengadilan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 065/NNF/VIII/2021 tanggal 10 bulan Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan laboratoristik barang bukti milik Terdakwa MUH

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIJAL dengan Kesimpulan : “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0040/NNF/VIII/2021, berupa daun-daun kering, tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA”.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGURI TAKANO TUKAYO di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Setelah itu kami mendatangi kos tempat tinggal sdr. RAHMAT dan setelah itu kami melakukan penggeledahan di kos sdr. RAHMAT dan kami menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis yang sudah dilinting dan yang masih terbungkus namun sudah diambil separuh. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap sdr. RAHMAT. Dari hasil interogasi dan pengembangan kami tersebut, sdr. RAHMAT mengakui bahwa ia mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari Kabupaten Mimika dengan cara dipesan melalui Instagram dan ia memesan tembakau sintesis tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA. Selanjutnya kami mencari dan mengamankan Terdakwa dan saksi STEPANUS;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Saya dan anggota Polres Asmat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. Kemudian saksi dan anggota Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat menuju ke Kos tempat tinggal Saksi RAHMAT, lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan di Kos Saksi RAHMAT dan menemukan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. kemudian mengamankan barang bukti tersebut bersama Saksi RAHMAT ke Kantor Kepolisian Resor Asmat. Setelah itu saksi dan tim melakukan pengembangan dan Saksi RAHMAT mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan dari Timika, dan Saksi RAHMAT juga mengakui bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi STEPANUS. Setelah itu saksi dan tim mencari Terdakwa dan saksi STEPANUS. Kemudian pada pukul 15.00 WIT saya dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi STEPANUS di Jalan Dendew Kabupaten Asmat dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting. Setelah mengamankan ketiga Terdakwa beserta barang bukti, saya dan tim segera membawa ke Polres Asmat

- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil interogasi kami, diketahui bahwa Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut dipesan oleh Terdakwa dari Timika dan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut dan uang untuk membeli paket tersebut patungan dari Terdakwa, Saksi RAHMAT dan Saksi STEPANUS ;
- Bahwa Harga Narkotika Jenis Tembakau Sintesis yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis sebanyak 10 r, namun saksi tidak mengetahui 10 r tersebut pengukurannya bagaimana dan hitungan gramnya juga saksi kurang paham;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan / memakai Narkotika Jenis Tembakau Sintesis.;
- Bahwa cara transaksi narkotika tersebut Uang untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau sintesis tersebut ditransfer kemudian barang / paket Narkotika Jenis Tembakau sintesis dikirim dengan menggunakan kapal dari Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bias membedakan antara tembakau biasa dan tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ASTITA ISLAMI di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA, dan saksi RAHMAT;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis tembakau sintetis karena pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021, saksi sedang di kos bersama dengan Terdakwa. Sedangkan untuk Terdakwa dan saksi STEPANUS saya mengetahuinya ketika saya dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Resor Asmat dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan berpacaran dengan saksi RAHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengiriman barang Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut. saksi hanya mengetahui bahwa saksi STEPANUS bersama dengan saksi RAHMAT dan Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mereka sering datang main-main ke kos-an saksi RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara MENDEZ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi YETTY KATARINA BARUNG di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA dan saksi RAHMAT;
- Bahwa mengenal saksi RAHMAT karena Terdakwa tinggal di kos-kosan milik saya sedangkan saya kenal dengan Terdakwa dan saksi STEPANUS

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dan saksi STEPANUS sering main ke kos-an saksi RAHMAT;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait penangkapan saksi RAHMAT, karena pada saat penangkapan saksi RAHMAT, saya berada di dalam rumah saya yang tidak jauh dari kos-an saksi RAHMAT. Kemudian saya dipanggil oleh Petugas ke Kos-an saksi RAHMAT untuk menyaksikan pengeledahan. Sedangkan untuk penangkapan Terdakwa saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Seingat saksi tidak ada yang mendatangi saya sebelum terjadi penangkapan terhadap saksi RAHMAT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi RAHMAT di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa, dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA;

- Bahwa awalnya saksi, saksi STEPANUS dan Terdakwa memesan dan patungan untuk membeli Narkotika Gol. I Jenis tembakau sintetis sekitar awal bulan Juli Tahun 2021. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIT saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di kos-an Terdakwa di Jl. Cemenes Distrik Agats Kab. Asmat. Setelah itu saksi STEPANUS dan Terdakwa juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat;

- Bahwa Pada awal bulan Juli Tahun 2021, teman saksi ALDI menanyakan kepada saksi melalui DM Instagram "RAHMAT, INI ADA TEMBAKAU SINTESIS KALAU MAU. INI KAYAK ROKOK SAJA" kemudian ALDI mengirimkan foto Tembakau sintesis tersebut. lalu Saksi menanyakan kepada ALDI, di mana tempat membeli Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut. kemudian ALDI memberikan akun instagrama atas nama MENDES. Kemudian Saksi memberitahu kepada saksi STEPANUS dan Terdakwa tentang tembakau sintesis tersebut dan mereka juga ikut memesannya. Setelah itu Saksi menghubungi akun instagram atas nama MENDES tersebut lewat DM dan memesan Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut. setelah kami sepakat, kemudian barang tersebut dikirim

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan KM.BINAR dari Timika dan Saksi mengambilnya di atas kapal tersebut. setelah itu barulah Saksi membagi-bagikan Narkotika Gol.I Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi STEPANUS dan Terdakwa;

- Bahwa Setelah Saksi dan Terdakwa mengambil Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis tersebut, kemudian kami membawanya ke rumah Saksi. setelah sampai di rumah Saksi, kami membuka paketan tersebut kemudian membagi-bagikan Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis tersebut sesuai pesanan masing-masing. Saksi memberikan Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 10 r kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi sendiri yang mengantarkan Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis pesanan sdr STEPANUS ke tempat tinggalnya di Jalan Dendewu Distrik Agats Kab. Asmat dan menyerahkan langsung Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 5 r kepada saksi Stephanus ;
- Bahwa r itu seperti takaran. Namun Saksi kurang tau dengan jelas bagaimana perhitungan takarannya karena Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis tersebut dikirim sudah dipaket. Ada 3 (tiga) paket. 2 (Dua) Paket berisi 5 r dan 1 (satu) Paket berisi 10 r.
- Bahwa Untuk paket yang 5 r dibeli masing-masing oleh Saksi dan Stephanus seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per paketnya. Sedangkan untuk paket yang 10 r dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli dan memakai Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk Saksi pakai sebagai penambah energi / semangat saat bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa mendatangi rumah kosan Saksi untuk bersama-sama kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA di Jalan Dendewu. Setibanya di rumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA, Terdakwa bersama Saksi dan saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, namun belum tahu harus pesan dimana. Hingga selanjutnya pada hari Kamis 20 Juli 2021 Saksi menghubungi ALDY (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang berada di Timika untuk menanyakan orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis lalu sdr ALDY memberitahukan untuk menghubungi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun instagram dengan nama MANDES hingga selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan akun tersebut melalui media sosial INSTAGRAM. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa hingga selanjutnya disepakati membeli narkoba jenis tembakau sintesis lalu Saksi menuju ke Bank BRI Unit Agats yang terletak di Dolog sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA memberitahu hal tersebut hingga akhirnya saksi STEPANUS ikut memesan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 wit, Terdakwa menemui Saksi di depan Kantor BRI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan perincian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA. Kemudian Saksi menambahkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya genap menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Saksi uang tersebut dimasukkan kedalam tabungan atas nama ASTITA ISLAMI melalui mesin setoran lalu melalui nomor rekening ASTITA ISLAMI tersebut langsung ditransfer ke rekening pemilik akun Instagram MANDES untuk membeli Narkoba Jenis Tembakau Sintesis seharga Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam membeli, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru saja, belum lama;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saudara ALDI sejak Tahun 2010, saat ini aldi sedang kuliah di Jogja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Stephanus Agum Saputra Tata Alias Rimba di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintesis bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Rahmat;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba Gol. I Jenis Tembakau Sintesis tersebut sekitar awal bulan Juli 2021. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 15.00 WIT, saya ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat di rumah saya di jalan Dendeuw Distriks Agats Kabupaten Asmat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa dan saksi Rahmat datang ke rumah saksi di Jalan Dendewu. kemudian saya, terdakwa dan saksi Rahmat bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis namun belum tahu harus pesan dimana. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa datang ke rumah saya dan memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat akan membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis lewat akun Instagram MENDES. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saya, "APAKAH SAYA MAU IKUT MEMBELI JUGA?" lalu saksi mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui saksi Rahmat yang sedang menunggu di Bank BRI untuk mengirimkan uang tersebut agar bisa membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut. Setelah Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut dikirim dari Timika melalui kapal KM. BINAR. Kemudian saat Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut tiba, terdakwa dan saksi Rahmat yang pergi mengambilnya, setelah itu barulah saksi Rahmat membagi-bagikan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada saya dan Terdakwa;

- Bahwa kami membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) paket. 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 r milik saksi dan saksi RAHMAT sedangkan 1 (satu) paket lagi berisi 10 r milik Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk saya pakai / konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi tidak menjual Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut;

- Bahwa harga Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis yang saksi beli dengan ukuran 5 r tersebut seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi masukkan ke dalam kertas lintingan dan kemudian saksi linting dengan menggunakan Pong (potongan kertas kecil yang dijadikan cetakan untuk melinting). Setelah itu saksi gunakan sendiri dengan cara membakar sambil mengisap asapnya;

- Bahwa perasaan saksi setelah menggunakan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu saksi merasa melayang-layang seperti orang mabuk, berhalusinasi dan merasa tenang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali memesan dan memakai Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk membeli dan memakai Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis
- Bahwa saya mengetahui bahwa Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan / diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti ahli sebagai berikut:

1. Ahli HERLIA, S.Si di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah sarjana teknik kimia;
- Bahwa Pada tahun 2019, ahli lulus Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana dan dilantik menjadi Inspektur dua Polisi yang ditugaskan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri pada Subbid Narkoba kemudian pada bulan November 2019 ahli ditugaskan ke Bidlabfor Polda Papua dan pada bulan Februari 2021 ahli diangkat menjadi pamin umarko Bidlabfor Polda Papua sampai sekarang;
- Bahwa kami selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk keahlian dari tahun 2019 dan ahli sudah mengikuti pelatihan keahlian sebanyak 8 – 9 kali;
- Bahwa kami telah melakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa. kemudian kami temukan kandungan MDMB-4en-PINACA yang terkandung dalam barang bukti milik Terdakwa tersebut atau yang biasa disebut dengan Tembakau Gorilla / Tembakau Sintetis;
- Bahwa Berat barang bukti MDMB-4en-PINACA sampai dengan saat ini masih dilakukan penimbangan dengan daun, dikarenakan untuk menimbang MDMB-4en-PINACA secara terpisah sangat sulit harus dilakukan proses pemisahan MDMB-4en-PINACA dari daun dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta IK (intruksi kerja) yang baku untuk proses pemisahan tersebut mengingat MDMB-4en-PINACA kuantitasnya sangat sedikit karena

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disemprot / dimesarasi dengan larutan yang mengandung MDMB-4en-PINACA sehingga proses pemisahannya sangat sulit;

- Bahwa kandungan MDMB-4en-PINACA (Narkotika Gol. I) tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. kandungan MDMB-4en-PINACA / Narkotika Golongan I (Satu) tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan dalam jumlah yang terbatas. Narkotika Golongan I (Satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta Reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;
- Bahwa Ahli sudah sering melakukan pengujian terhadap tembakau sintetis atas permintaan dari pihak kepolisian kurang lebih sudah sekitar 300 (tiga ratus) kali;
- Bahwa Pengaruh Narkotika golongan 1 yang mengandung MDMB-4en-PINACA jika dikonsumsi oleh manusia diantaranya badan terasa melayang, halusinasi, perasaan tenang, badan terasa kaku dan terbatas. Efek kesehatan yang lebih serius bias muncul dari konsumsi zat ini dalam jangka Panjang yaitu Kerusakan paru-paru, Kerusakan ginjal dan Menurunkan kinerja otak.
- Bahwa keberadaan cannabinoid sintesis di dalam urine masih sangat sulit untuk dideteksi dalam urine dikarenakan narkotika jenis cannabinoid sintesis yang hanya disemprotkan atau di mesarasi pada daun kering tidak termetabolit dengan baik di dalam tubuh dikarenakan kadar yang sangat sedikit;
- Bahwa dapat ahli terangkan kembali bahwa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 500/336.a/INDAGKUKMTK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Kabupaten Asmat perihal penimbangan Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening milik saksi RAHMAT dengan berat 9,6300 (sembilan koma enam tiga nol nol) gram, 1 bungkus plastik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening milik terdakwa MUH RIJAL dengan berat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) dan 1 (satu) bungkus plastik bening milik saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA dengan berat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram selanjutnya disisihkan milik saksi RAHMAT seberat 1.0000 (satu koma nol nol nol nol) gram, milik terdakwa seberat 0, 7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram dan milik Saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA seberat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Lafor Jayapura dan sisa barang bukti seluruhnya yaitu seberat 8,6300 (delapan koma enam tiga nol nol) gram disimpan di unit Narkoba Sat Reskrim Polres Asmat guna dijadikan sebagai barang bukti dipengadilan.

- Berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :065/NNF/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :0041/NNF/VIII/2021, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA**

- Berkas Perkara Nomor : BP/29.b/VIII/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Asmat telah membuat Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa, STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA dan saksi Rahmat;
- Bahwa Saksi Stepanus, Terdakwa dan saksi RAHMAT membeli Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut dari Kab. Timika;
- Bahwa Pada awal bulan Juli Tahun 2021, saksi RAHMAT memberitahu kepada saksi Stepanus dan Terdakwa tentang Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut. kemudian saksi Stepanus dan Terdakwa tergiur untuk memesannya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAT untuk memesan Terdakwa juga. Setelah itu saksi RAHMAT

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi akun instagram atas nama MENDES dan memesan Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut. setelah deal, kemudian Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut dikirim dengan menggunakan KM. BINAR. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT pergi untuk mengambil Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan saat itu diserahkan oleh ABK KM. BINAR. Setelah mengambil Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut kami pulang dan kemudian saksi RAHMAT membagi-bagikan Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi STEPANUS dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 10 r, saksi STEPANUS dan Saksi RAHMAT membeli masing-masing sebanyak 5 r;
- Bahwa r itu seperti takaran. Namun saksi kurang tau dengan jelas bagaimana perhitungan takarannya karena Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis tersebut sudah terbagi saat dikirim. 2 (Dua) Paket berisi 5 r dan 1 (satu) Paket berisi 10 r. berdasarkan ukuran yang kami pesan;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 10 r karena saksi tidak mengetahui bagaimana pengukurannya sehingga saksi memesan lebih banyak dari saksi STEPANUS dan saksi RAHMAT;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar pukul 20.30 WIT saksi Rahmat dan Terdakwa bersama-sama ke rumah saksi Stepanus di Jalan Dendeuw. Setibanya kami di rumah saksi Stepanus, saksi stepanus, saksi RAHMAT dan Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. namun kami belum tahu harus pesan di mana. kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, teman saksi RAHMAT yang bernama ALDI menanyakan kepada saksi RAHMAT melalui DM Instagram "RAHMAT, INI ADA TEMBAKAU SINTESIS KALAU MAU. INI KAYAK ROKOK SAJA" kemudian ALDI mengirimkan foto Tembakau sintesis tersebut. lalu saksi RAHMAT menanyakan kepada ALDI, di mana tempat membeli Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Sintetis tersebut. kemudian ALDI memberikan akun instagrama atas nama MENDES. Lalu saksi RAHMAT mengubungi akun tersebut dan berkomunikasi terkait pembelian tembakau sintetis. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIT, saksi RAHMAT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli tembakau sintetis dan Terdakwa juga ingin membeli tembakau sintesis tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT pergi ke Bank BRI Unit Agats di Jalan Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat. setelah itu, Terdakwa pergi menemui saksi Stepanus untuk memberitahukan tentang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk membeli tembakau sintetis tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi RAHMAT di depan Bank BRI Unit Agats dan mengatakan bahwa saksi Stepanus ikut memesan tembakau sintetis, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang saksi Stepanus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi RAHMAT menyetorakan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan ATM milik pacarnya (saksi ASTITA ISLAMI), kemudian mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama ASDAR LA atau pemilik akun Instagram MANDES;

- Bahwa Kami tidak memiliki izin dalam membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis sama seperti Terdakwa dan saksi RAHMAT;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis tembakau sintetis
- 32 (tiga puluh dua) batang narkotika jenis tembakau sintesis yang sudah dilinting
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau muda
- 1 (satu) buah korek api warna hitam bertuliskan SAMPOERNA
- 9 (sembilan) buah pong
- 20 (dua puluh) lembar kertas rokok
- 3 (tiga) batang Narkotika Jenis Tembakau Sintesis yang sudah di linting.
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merek SAMPOERNA.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ASTITA ISLAMI;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Saksi Aguri dan anggota Polres Asmat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. Kemudian saksi Aguri dan anggota Polres Asmat menuju ke Kos tempat tinggal Saksi RAHMAT, lalu saksi dan tim melakukan pengeledahan di Kos Saksi RAHMAT dan menemukan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. kemudian mengamankan barang bukti tersebut bersama Saksi RAHMAT ke Kantor Kepolisian Resor Asmat. Setelah itu saksi dan tim melakukan pengembangan dan Saksi RAHMAT mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan dari Timika, dan Saksi RAHMAT juga mengakui bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi STEPANUS. Setelah itu saksi dan tim mencari Terdakwa dan saksi STEPANUS. Kemudian saat penangkapan Terdakwa, saksi Aguri dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa dan saksi RAHMAT datang ke rumah saksi STEPANUS di Jalan Dendewu. kemudian Terdakwa, saksi RAHMAT dan saksi MUH RJAL bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis namun belum tahu harus pesan dimana;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi STEPANUS dan memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT akan membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis lewat akun Instagram MENDES. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi STEPANUS, apakah saksi STEPANUS mau membeli juga lalu Saksi STEPANUS mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui saksi RAHMAT yang sedang menunggu di Bank BRI untuk mengirimkan uang tersebut agar bisa membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut dikirim dari Timika melalui kapal KM. BINAR. Kemudian saat Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut tiba, saksi RAHMAT dan Terdakwa yang pergi mengambilnya, setelah itu barulah saksi RAHMAT membagi-bagikan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi STEPANUS ke tempat tinggal Saksi STEPANUS di Jalan Dendeuw Distrik Agats Kab. Asmat dan menyerahkan langsung Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 5 r kepada Saksi STEPANUS dan juga kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, saksi RAHMAT dan saksi STEPANUS membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) paket. 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 r milik saksi STEPANUS dan saksi RAHMAT sedangkan 1 (satu) paket lagi berisi 10 r milik Terdakwa
- Bahwa untuk paket yang 5 r dibeli masing-masing oleh saksi Rahmat dan saksi STEPANUS seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per paketnya untuk paket yang 10 r dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan dan memakai Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan memakai Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 500/336.a/INDAGKUKMTK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Kabupaten Asmat perihal penimbangan Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening milik saksi RAHMAT dengan berat 9,6300 (sembilan koma enam tiga nol nol) gram, 1 bungkus plastik bening milik terdakwa MUH RIJAL dengan berat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) dan 1 (satu) bungkus plastik bening milik saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA dengan berat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram selanjutnya disisihkan milik saksi RAHMAT seberat 1.0000 (satu koma nol nol nol nol) gram, milik terdakwa seberat 0, 7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram dan milik Saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA seberat 0, 8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Lafor Jayapura dan sisa barang bukti seluruhnya yaitu seberat 8,6300 (delapan koma enam tiga nol nol) gram disimpan di unit Narkoba Sat Reskrim Polres Asmat guna dijadikan sebagai barang bukti dipengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :065/NNF/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :0041/NNF/VIII/2021, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **MUH RIJAL** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa untuk Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Saksi Aguri dan anggota Polres Asmat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. Kemudian saksi Aguri dan anggota Polres Asmat menuju ke Kos tempat tinggal Saksi RAHMAT, lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan di Kos Saksi RAHMAT dan menemukan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis. kemudian mengamankan barang bukti tersebut

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



bersama Saksi RAHMAT ke Kantor Kepolisian Resor Asmat. Setelah itu saksi dan tim melakukan pengembangan dan Saksi RAHMAT mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan dari Timika, dan Saksi RAHMAT juga mengakui bahwa Tembakau Sintetis tersebut di pesan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi STEPANUS. Setelah itu saksi dan tim mencari Saksi MUH RIJAL dan Terdakwa. Kemudian saat penangkapan Terdakwa saksi Aguri dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tidak dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Terdakwa dan saksi RAHMAT datang ke rumah saksi STEPANUS di Jalan Dendewu. kemudian Terdakwa, saksi RAHMAT dan saksi STEPANUS

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis namun belum tahu harus pesan dimana;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi STEPANUS dan memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT akan membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis lewat akun Instagram MENDES. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi STEPANUS, apakah saksi STEPANUS mau membeli juga lalu Saksi STEPANUS mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui saksi RAHMAT yang sedang menunggu di Bank BRI untuk mengirimkan uang tersebut agar bisa membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut. Setelah Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut dikirim dari Timika melalui kapal KM. BINAR. Kemudian saat Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut tiba, saksi RAHMAT dan Terdakwa yang pergi mengambilnya, setelah itu barulah saksi RAHMAT membagi-bagikan Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi STEPANUS ke tempat tinggal Saksi STEPANUS di Jalan Dendeuw Distrik Agats Kab. Asmat dan menyerahkan langsung Narkotika Gol. I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 5 r kepada Saksi STEPANUS dan juga kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi RAHMAT dan saksi STEPANUS membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) paket. 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 r milik saksi STEPANUS dan saksi RAHMAT sedangkan 1 (satu) paket lagi berisi 10 r milik Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk paket yang 5 r dibeli masing-masing oleh saksi Rahmat dan saksi STEPANUS seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per paketnya untuk paket yang 10 r dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :065/NNF/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0041/NNF/VIII/2021, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA;

Menimbang bahwa MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 500 / 336.a/INDAGKUKMTK /VIII /2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang didapatkan dalam penguasaan saksi RAHMAT adalah seberat berat 9,6300 (Sembilan koma enam tiga nol nol) gram, yang didapat dari Terdakwa seberat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) dan yang didapat dari saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA adalah seberat 0,8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram, sehingga total seluruhnya adalah seberat 11.1800 (sebelas koma satu delapan nol nol) gram, selanjutnya disisihkan milik saksi RAHMAT seberat 1.0000 (satu koma nol nol nol nol) gram, milik Terdakwa seberat 0, 7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram dan milik saksi STEPANUS AGUM SAPUTRA TATA alias RIMBA seberat 0,8500 (nol koma delapan lima nol nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium dan sisa barang bukti seluruhnya yaitu seberat 8,6300 (delapan koma enam tiga nol nol) gram disimpan di unit Narkoba Sat Reskrim Polres Asmat guna dijadikan sebagai barang bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis MDMB-4en-PINACA dengan ukuran 10 r seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus Ribu Rupiah) dengan berat barang bukti Narkotika tersebut yang ditemukan pada terdakwa adalah seberat 0,7000 (nol koma tujuh nol nol nol) gram, yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 dakwaan diatas, bahwa saksi STEPANUS, saksi RAHMAT dan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Sintetis tersebut secara patungan sebanyak 3 (tiga) paket. 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 r seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) milik saksi STEPANUS dan saksi RAHMAT sedangkan 1 (satu) paket lagi berisi 10 r milik Terdakwa seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipesan pada akun instagram atas nama MENDES, yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dan sesuai

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Dakwaannya dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan Bukti Digital Forensik sesuai dengan Dakwaannya dan memohon membebaskan Terdakwa MUH RIJAL atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memutus dengan seadil – adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa secara formil dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, Majelis Hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat Bukti Digital Forensik. Majelis Hakim mendasari pembuktian dengan tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan adanya kemajuan teknologi kemudian dikenal pula adanya alat bukti lain, yaitu bukti elektronik atau *electronic evidence* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang bahwa itu sebabnya Majelis Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim menilai apakah yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, yang berujung pada bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah telah ditarik dan dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang kemudian menjadi fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis tembakau sintetis
- 32 (tiga puluh dua) batang narkotika jenis tembakau sintesis yang sudah dilinting
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau muda
- 1 (satu) buah korek api warna hitam bertuliskan SAMPOERNA
- 9 (sembilan) buah pong
- 20 (dua puluh) lembar kertas rokok
- 3 (tiga) batang Narkotika Jenis Tembakau Sintesis yang sudah di linting.
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merek SAMPOERNA.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tosca
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (satu) batang Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sudah dilinting;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ASTITA ISLAMI;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memajukan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIJAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-, (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis tembakau sintetis
 - 32 (tiga puluh dua) batang narkoba jenis tembakau sintesis yang sudah dilinting
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau muda
 - 1 (satu) buah korek api warna hitam bertuliskan SAMPOERNA
 - 9 (sembilan) buah pong
 - 20 (dua puluh) lembar kertas rokok
 - 3 (tiga) batang Narkoba Jenis Tembakau Sintesis yang sudah di linting.
 - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merek SAMPOERNA.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru toska
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam.
 - 1 (satu) batang Narkoba jenis Tembakau Sintesis yang sudah dilinting;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ASTITA ISLAMI;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 oleh kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati.,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H..

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)